

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sistem informasi adalah gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi dan manajemen. Didalam sistem informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dan sangat membantu dalam berbagai kegiatan, baik dalam organisasi, sosial, dan individu. Sistem teknologi informasi dengan potensi pemanfaatannya yang semakin luas saat ini berkembang semakin pesat. Sistem teknologi informasi mampu membuka peluang untuk mengakses, mengolah, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu kebijakan organisasi sebagai penyedia informasi data secara cepat, akurat dan terkini.

Berkembangnya dengan pesat sistem informasi dan memiliki pengaruh yang besar sehingga makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi kini dapat dijalankan secara online yang memudahkan penggunaanya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dibangunnya sistem informasi dengan tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Hal tersebut yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem selain itu juga untuk meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan

informasi secara tepat dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa sekarang dan masa depan.

Pemanfaatan sistem informasi dimanfaatkan pemerintah untuk pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan lampiran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun dipusat. Serta meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi dan juga dapat membangun database provinsi, kabupaten/kota yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid, akurat, dan efisiensi.

Dalam rangka mewujudkan informasi valid, akurat, dan efisiensi serta terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam perencanaan serta penganggaran, penggunaan sistem informasi merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh SKPD Kabupaten Jombang termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi dalam pengelolaan keuangan, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Dalam pembuatan rencana kerja,

pemerintah daerah harus memedomani Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman untuk pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan untuk kemudian dituangkan pada RKPD Perangkat Daerah yang merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah, perusahaan maupun organisasi berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Penyusunan rencana sebagai arahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerjanya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan (Julita, 2011). Strategi yang dilakukan salah satu contohnya adalah dibuatnya rencana jangka pendek atau yang biasa disebut sebagai anggaran. Anggaran dibuat cukup terinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan (akhir periode anggaran) (Carter, 2009).

Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan hasil artikulasi dari perumusan hasil strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan

dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Veggeland N, 2015).

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri No 70 Tahun 2019) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk., 2008:67).

Di samping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya.

Efektivitas anggaran sangat berpengaruh kinerja pemerintah di mana kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik di antaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri No 90 Tahun 2019).

Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sebagaimana berlaku didalam keuangan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang, yang dikelola oleh masing-masing pengelola keuangan pada setiap SKPD, dalam pelaksanaan proses penyusunan anggarannya, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan sebuah aplikasi, yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Penerapan aplikasi SIPD ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di Kabupaten Jombang, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara pendahuluan, ditemukan beberapa masalah dan kendala yaitu, karena pada tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, akan tetapi pada pertengahan 2020 Kementerian Dalam

Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba , maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada DPMPTSP Kabupaten Jombang yaitu dikarenakan pemberian waktu yang terbatas oleh pemerintah dalam penginputan di SIPD, penginputan SSH (Satuan Standar Harga) yang berbeda-beda meskipun sejenis membuat penganggaran yang tidak seragam, bila SSH tersebut tidak terdaftar di sistem maka tidak bisa menganggarkan dan harus mengusulkan SSH terlebih dahulu yang mana mengakibatkan penghambatan penyusunan perencanaan anggaran.

Kendala lain yang juga peneliti temukan di lapangan adalah sistem aplikasi SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa di Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih terdapat beberapa kendala.

Rujukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanda Dias Ekaputra tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan

yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Selain itu terdapat rujukan penelitian lain yang juga berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian tersebut dilakukan oleh Reni Kesuma Putri tahun 2021 dan berjudul “Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan sebelum pelaksanaan musrenbang desa, semua Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima sosialisasi SIPD dari Bappeda dan operator Desa juga diberi pelatihan bagaimana mengoperasional SIPD.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan pokok permasalahan yang disebutkan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam yang berkaitan dengan **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Efektivitas Perencanaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

Implementasi SIPD terhadap efektivitas perencanaan anggaran yang diukur dalam indikator efektivitas perencanaan anggaran, Adapun kriteria atau indikator mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978) dalam Roos Yuliastina dan Ach. Andiriyanto (2018) yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi sektor publik mengenai implementasi sistem pemerintahan daerah pada sektor publik dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui implementasi sistem informasi perangkat daerah (SIPD) terhadap efektivitas perencanaan anggaran yang dimana dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi.

b. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

- Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah hasil kajian di bidang keuangan dan akuntansi dalam bentuk karya ilmiah
- Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah jumlah referensi bagi perpustakaan STIE PGRI Dewantara Jombang.

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2022 hingga September 2022.